

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Adapun menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menjelaskan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, menguraikan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup Penelitian terhadap asas-asas hukum, Penelitian terhadap sistematika hokum, Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal, Penelitian perbandingan hokum, Penelitian sejarah hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian melalui analisis putusan pengadilan. Objek utama dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg, yang dikaji untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak-hak istri setelah perceraian serta pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak tersebut.

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan hasil

⁶⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Raja Grafindo, 1995).

penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan untuk mengkaji apakah pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta prinsip keadilan, kepatutan, dan kelayakan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis terhadap pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian dalam putusan pengadilan serta menilai dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak tersebut.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan kasus (case study approach). Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, sekaligus menilai sejauh mana norma hukum tersebut diimplementasikan dalam praktik peradilan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg sebagai objek penelitian. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya mengidentifikasi bentuk pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, tetapi juga mengkaji mengenai pertimbangan hakim dalam menetapkan hak-hak istri pasca perceraian.

C. Lokasi Penelitian

Tempat penelitian yang dimaksud adalah lokasi dimana penelitian tersebut dilaksanakan. Adapun lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Agama Jombang, di mana peneliti melakukan pengumpulan data berupa

salinan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg sebagai objek utama penelitian, serta bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Objek penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan, yang kemudian dianalisis untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak-hak tersebut serta pertimbangan hakim dalam menetapkannya.

D. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian hukum normatif menggunakan sumber bahan hukum yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara.⁶⁸ Adapun bahan hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk

⁶⁸ Muhaimin, *METODE PENELITIAN HUKUM* (Mataram University Press, 2020). 59.

memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder.⁶⁹ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berupa jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, serta wawancara terhadap ahli hukum yaitu hakim pengadilan agama jombang.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.⁷⁰

E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan dua teknik utama, yaitu Studi Kepustakaan (*Library Research*) dan Studi Dokumen (*Documentary Research / Content Documentation*). Kedua teknik ini dipilih untuk memperoleh data yang akurat, sistematis, serta sesuai dengan karakter penelitian yuridis normatif.

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan adalah suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah. yang dilakukan dengan menelusuri serta mengumpulkan berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan hak-hak istri pasca

⁶⁹ *Ibid*, Hal.60

⁷⁰ *Ibid*.

perceraian. Bahan tersebut meliputi bahan hukum primer berupa Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan dan pemenuhan hak-hak istri pasca perceraian, Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Pengadilan Agama Jombang Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg. Selain itu, peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku hukum keluarga Islam, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta penelitian terdahulu yang membahas mengenai hak-hak istri pasca perceraian.

Melalui studi kepustakaan ini, peneliti memperoleh landasan konseptual, teori, dan kerangka hukum yang menjadi dasar analisis terhadap Putusan Nomor 1279/Pdt.G/2025/PA.Jbg. Teknik ini membantu memperkuat pemahaman mengenai bentuk hak-hak istri pasca perceraian serta pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian.

2. Studi Dokumen (*Documentary Research / Content Documentation*)

Studi dokumen digunakan untuk memperoleh data langsung dari bahan hukum primer berupa salinan resmi Putusan Nomor 589/Pdt.G/2021/PA.Jbg yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Jombang. Teknik ini dilakukan melalui kegiatan membaca, menelaah, serta mendeskripsikan isi putusan secara sistematis, baik pada bagian pertimbangan hukum, amar putusan, maupun dasar normatif yang digunakan majelis hakim dalam mempertimbangkan hak-hak istri pasca perceraian.

Dalam proses ini, peneliti mengkaji putusan, serta mencatat

penjelasan hakim terkait pertimbangan dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian. Penggunaan teknik dokumentasi memastikan bahwa analisis dilakukan berdasarkan data autentik, lengkap, dan objektif, sehingga hasil penelitian mampu menggambarkan secara komprehensif bagaimana bentuk hak-hak istri pasca perceraian serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan hak-hak istri pasca perceraian di Pengadilan Agama Jombang.

F. Teknik Analisis Data

1. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu metode yang bertujuan untuk menggambarkan, menguraikan, dan kemudian menganalisis data secara sistematis sesuai konteks hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti terlebih dahulu mendeskripsikan isi Putusan Nomor 589/Pdt.G/2024/PA.Jbg, termasuk pertimbangan hakim, dasar hukum yang digunakan, serta bentuk implementasi Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

Setelah proses deskripsi, peneliti melanjutkan dengan tahap analisis, yaitu mengkaji secara mendalam kesesuaian penerapan hukum dalam putusan tersebut dengan ketentuan normatif yang berlaku, khususnya Pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.